



**PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KEDAI SEMBAKO
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

*(Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang
Lawas)*

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Memenuhi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

MASRITA YANA HARAHAP
NIM. 1810200045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
2022**



**PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI KEDAI SEMBAKO
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**
(Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang
Lawas)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

MASRITA YANA HARAHAP
NIM: 1810200045



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KEDAI SEMBAKO
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**
(Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang
Lawas)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

MASRITA YANA HARAHAP
NIM. 1810200045

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpua, 02 Desember 2022
A.n. **Masrita Yana Harahap**

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Masrita Yana Harahap** berjudul "**Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Mr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masrita Yana Harahap
NIM : 1810200045
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau
Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu
Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Desember 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masrita', is written over the 20 Meteral Tempel stamp.

Masrita Yana Harahap
NIM. 1810200045

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrita Yana Harahap
Nim : 1810200045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)*". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal 19 Desember 2022

Menyatakan,


Masrita Yana Harahap
NIM. 1810200045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Masrita Yana Harahap
Nim : 18 10 2000 45
Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

Sekretaris

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP.19910212 202012 2 006

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP.19910212 202012 2 006

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I
NIP. 19891223 201903 2 012

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 74,25 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,54
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 250 /Un. 28/D /PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih
Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas)
Ditulis Oleh : Masrita Yana Harahap
Nim : 18 10 2000 45

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 22 Februari 2023

Dekan,



Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Masrita Yana Harahap
NIM : 1810200045
Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)
Tahun : 2022

Utang piutang merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik itu berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian mengembalikan uang atau benda yang dihutangkannya sama, tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang di Kedai Sembako ditinjau dari fiqih muamalah. Penelitian ini penelitian lapangan (field research) atau bisa disebut juga penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris atau non doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi interaksi manusia secara aktual. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik utang piutang di Kedai Sembako di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas merupakan hal biasa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, yang menjadi masalah adalah utang piutang dilakukan penjual tidak diketahui oleh pembeli yaitu dengan adanya unsur penambahan jumlah nilai utang yang tidak ada dikesepatan sebelumnya. Karena dalam fiqih muamalah menjelaskan tentang utang piutang yaitu transaksi yang diperbolehkan sepanjang tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak karena praktik utang piutang merupakan asas tolong-menolong. Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa utang piutang yang dipraktikkan sudah diatur dalam fiqih muamalah, dan apabila saat melakukan transaksi utang piutang terdapat unsur penambahan jumlah nilai utang (riba) maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Utang Piutang, Fiqih Muamalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**” ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syahada, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada.
2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada.

4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN Syahada.
5. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syahada yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta (**Sukron Harahap**) dan Ibunda tersayang (**Siti Dermian Hasibuan**) yang telah menyayangi dan mengasahi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berguna baik moral maupun materil dan juga restu, serta jerih payah, yang paling berjasa dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi UIN Syahada, semoga keluarga penulis sayangi dalam lindungan Allah SWT.
9. Saudara Saya yaitu: Kepada adik-adik saya, khususnya Sati irwansyah harahap yang selalu memberikan semangat kepada saya, serta Jefri yansyah harahap dan Junial Fadly harahap selaku adik kandung saya yang juga telah memberikan semangat kepada saya. Terimakasih atas doa serta selalu ada dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
10. Teman Seperjuangan Sejurusan Hes-1, Hes-2, Hes-3 angkatan 2018, Kepada Elfida Khairani pulungan, Sarah Khairani Harahap, Rezki Anisah, Minsor Walidain Siregar, S.H, Henni Novita Harahap, Nur Azizah Hasibuan, mardianti hasibuan, siti khalija hasibuan. Kepada kalian yang telah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terimakasih.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN Syahada.
12. Teruntuk diri saya sendiri, Thank you for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2022
Penulis

Masrita Yana Harahap
NIM. 1810200045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	3
C. Batasan Istilah	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Kegunaan Penelitian.....	4
G. Sistematika Pembahasan	5
H. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Jual Beli Dengan Cara Berhutang	11
1. Pengertian Utang Piutang.....	15
2. Landasan Hukum Utang Piutang.....	18
3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang	22
4. Tambahan Dan Faktor Dalam Utang Piutang	27
B. Riba Dalam Jual Beli.....	33
1. Pengertian Riba	33
2. Dasar Hukum Riba Dalam Islam.....	34
3. Bentuk-Bentuk Riba	39
4. Pandangan Islam Terhadap Riba.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu dan Lokasi penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
B. Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Di Desa Pasir Batu	55
1. Cara Jual Beli Utang Piutang	55

2. Harga Utang Piutang	58
3. Sanksi Keterlambatan Dalam Membayar Utang Piutang	60
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Di Desa Pasir Batu	61
D. Analisis Data	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan cara jual beli baik dengan cash maupun berhutang. Jual beli yang terjadi di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas berupa bahan pokok sembako dengan perjanjian akad berhutang akan dibayar seminggu sekali (minggu/senin), karena masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai petani dan berkebun maka utang tersebut dibayar setelah menimbang karet.

Pemilik kedai sembako (penjual) mencatat semua jumlah utang barang yang akan diberikan kepada pembeli dibuku catatan hutang yang jumlah harganya telah disepakati sebelumnya, namun pada saat jatuh tempo pembayaran tiba, jumlah utangnya berbeda dengan jumlah utang yang telah dicatat dalam buku hutang penjual sehingga menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli dengan akad berhutang tersebut.

Utang piutang merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik itu berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian mengembalikan uang atau benda yang dihutangkannya sama, tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah

ditentukan dan disepakati bersama.¹ Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam islam dan hukumnya adalah sunah bagi yang memberikan utang dan mubah atau boleh bagi orang yang minta diberi utang.

Transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan tanpa harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.²

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...” (Q.S Al-Baqarah : 282).³

Dalam praktik utang piutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terjadi pada praktik utang piutang di Desa Pasir

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.9.

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 222.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Batu Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang ketidaksesuaian pada perjanjian utang piutang. Karena terdapat penambahan harga yang ditentukan oleh penjual kepada pembeli pada saat akad berlangsung. Di Desa Pasir Batu tetap melakukan transaksi utang piutang tersebut karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara tidak ada lagi pilihan lain yang dapat dilakukan selain daripada praktik yang demikian itu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)”**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti apakah praktik utang piutang yang dilakukan di kedai sembako di Desa Pasir Batu ini telah sesuai dengan tata cara syariat Islam yang ditetapkan dalam Fiqih Muamalah atau malah ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

C. Batasan Istilah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Praktik adalah suatu cara atau pelaksanaannya secara nyata apa yang disebutkan dalam teori.

2. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang baik itu berupa barang atau benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan itu dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
3. Kedai sembako adalah tempat untuk menjual bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari.
4. Fiqih muamalah merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di kedai sembako di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik utang piutang di kedai sembako di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang bagi masyarakat di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Muamalah tentang praktik utang piutang di Kedai Sembako Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah praktik utang piutang.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN termasuk bagian bab pendahuluan yang terdapat gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk di teliti, bab ini menerangkan latar belakang masalah yang muncul dari belakang, dilanjutkan dengan tujuan peneliti, batasan istilah, dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI adalah suatu penjelasan tentang kajian terdahulu dan landasan teori yang mencakup jual beli dengan cara berhutang; pengertian utang piutang, landasan hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang dan tambahan dalam utang piutang. riba dalam jual beli; pengertian riba, dasar hukum riba dalam islam, bentuk-bentuk riba, pandangan islam terhadap riba; dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup inti penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN mengenai hasil penelitian, bab ini meliputi tentang praktik utang piutang di kedai sembako ditinjau dari fiqh muamalah studi kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

BAB V PENUTUP merupakan penutup, bab ini membahas bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh setelah melakukan observasi ke lapangan.

H. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, penulis mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai utang piutang yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Mega Septriyani, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus pada

Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Hasil Penelitian menjelaskan tentang pelaksanaan praktik utang piutang barang yang dibayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ceringin Asri dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi dan adanya penambahan 5% atau 10% tanpa ada musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang belum sesuai dengan teori dalam Muamalah yaitu Kesepakatan hanya ada disalah satu pihak saja yaitu kelompok tani. Adapun dalam praktik utang-piutang di kedai Sembako ditinjau dari fiqih Muamalah yang dilakukan masyarakat belum sesuai dengan rukun dan syarat *qard*. Utang piutang dilakukan untuk menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberi kemaslahatan.⁴

2. Skripsi Lutfi Hidayati, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini menyimpulkan tentang pelaksanaan praktik utang piutang di Desa Tulungagung terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertemu secara langsung dengan jumlah tertentu dan batas waktu yang disepakati. Selain itu Tambahan dalam pembayaran utang pada transaksi

⁴Mega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”. *Skripsi*(Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

ini adalah kemauan dari pihak debitur sendiri, bukan kreditur yang mensyaratkan sehingga tambahan tersebut tidak termasuk riba.⁵

3. Skripsi Amelia Andriyani, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan warga Desa Tri Makmur karena bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin utang piutang tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam utang piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Manggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶
4. Skripsi Lia Kartika, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”. Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang yang dibayar setelah panen kopi. Faktor menyebabkan

⁵Lutfi Hidayati, “Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Studi Kasus Di Desa Tungagung, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

⁶Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

transaksi utang piutang tersebut tetap berlangsung lama ialah karena masyarakat tidak mempunyai alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁷

5. Skripsi Riyanto, yang berjudul “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)”. Skripsi ini membahas tentang petani yang memiliki keterbatasan modal dalam membeli pupuk mengatasinya dengan meminjam pupuk pada penjual pupuk yang ada di sekitar desa bumi nabung timur dengan persyaratan pupuk yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi pada saat panen.⁸
6. Jurnal Ady Cahyadi, yang berjudul “Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam islam. Utang dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat utang piutang sering kali muncul karena adab-adab dalam berutang tidak diperhatikan pemberi utang maupun peminjam, oleh karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk islam baik yang berutang dalam al-qur’an maupun dalam al-

⁷Lia kartika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

⁸ Riyanto, “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019).

hadist sehingga kegiatan utang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.⁹

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu itu berbeda dengan penelitian yang dimasukkan oleh penulis. Adapun perbedaannya terletak dipermasalahan dan pembahasannya ditinjau dari Fiqih Muamalah.

⁹ Ady Cahyadi, Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam, Jurnal, vol 4/ No 1/April/2014, h.67.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dengan Cara Berhutang

Jual beli merupakan penukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka.¹⁰ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam suatu kegiatan yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat Hukum.

Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

¹⁰ Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Madauniversity Press), hlm. 40.

*Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹¹(Al-Baqarah : 275)

Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Sehingga ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti. Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
- 2) Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga *Qadli* menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak uangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.¹³
- 3) Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.21.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.26.

- 4) Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau family yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Dan Jual beli dengan cara berhutang merupakan suatu interaksi yang dimana pihak satu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya yang sama dengan itu dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian.¹⁴

Hukum jual beli dengan cara berhutang menurut pendapat para ulama adalah mubah atau boleh. Pihak yang melakukan jual beli dengan cara berhutang tersebut dianjurkan untuk menentukan waktu pengembalian utang yang dituangkan dalam perjanjian tertulis serta disaksikan secara langsung oleh saksi-saksi yang ada.

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Penjual dan pembeli dengan syarat ;
 1. Berakal, bagi yang gila, bosoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
 2. Kehendak sendiri bukan karena terpaksa.
 3. Keadaannya tidak mubazir (pemborosan), orang yang memboros dibawah harta wali.
- b. Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat ;
 1. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.

¹⁴Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.103.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70.

2. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
 3. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung sedang terbang diudara.
 4. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.
 5. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.
- c. Sighatul akad yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab qabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.

Dalam jual beli haram mengambil keuntungan yang berlebihan dan menurut Abdurrahman Al-Jaiziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.¹⁶

Hal yang menimbulkan riba bisa terjadi pada benda atau pada bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lainnya. Dan dampaknya riba yaitu mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan syara'nya sehingga riba itu haram.

¹⁶Shalih Fauzan A-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba Dalam Syariat Islam*, (Solo: At-Tibyan, 2011), hlm.30.

Secara bahasa riba artinya penambahan, yang dimana islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dan mewajibkan sehingga teraplikasikan dalam setiap hubungan dan kontrak-kontrak bisnis. Allah mengharamkan riba karena mengandung ketidakadilan, dimana si peminjam tidak mendapatkan jaminan keuntungan sedangkan sipemilik modal mendapatkan jaminan keuntungan yang tetap.

1. Pengertian Utang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹⁷ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Utang dalam bahasa arab yakni *Al-Qardhu* yaitu potongan sedangkan menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut.

Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.¹⁸ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barangbarang tertentu dan habis karena pemakaian,

¹⁷ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.1136.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.178.

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹⁹

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang atau muqtaridh.

Secara terminologi (syara'), ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b. Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c. Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

¹⁹R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm.451.

e. Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f. Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.²⁰

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.

Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu *aqad*, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.

Jadi utang piutang adalah dua pihak yang mana adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) harta kepada pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) berapa uang atau barang dengan syarat akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama tidak kurang

²⁰Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 273.

tidak lebih dan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

2. Landasan Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memberikan utang dan mubah atau boleh bagi orang yang minta diberi utang. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam Al-Qur'an, Hadist serta pendapat ulama.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 2).²¹

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمَلِّ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan...” (Q.S. Al-Baqarah : 282).²²

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ دَرًا ضَعِيفًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid : 11).²³

Firman Allah dalam Q.S. At-Taghabun ayat 17 :

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضِعْفَ لَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Q.S. At-Taghabun : 17).²⁴

²²Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

²³Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

²⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Hal ini juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali”²⁵ (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah, Hadist Nabi Muhammad Saw, bahwasannya kita sebagai seorang manusia sosial dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama. Karena pada dasarnya utang piutang bersifat tolong menolong, manusia tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain. Utang piutang juga bisa disebut dengan salah satu perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis utang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara’.

Prinsip-prinsip yang di syariatkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW yaitu:²⁶

1. Islam hanya mengenal adanya *Qardh hasanah* (utang kebajikan) saja.

Utang boleh berbentuk apa saja yakni uang atau barang, besar maupun

²⁵ Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amami, 1999), hlm. 217.

²⁶ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.245.

kecil untuk keperluan pribadi atau bisnis tetapi utang itu hanya boleh diberikan tanpa Bunga, bunga telah dilarang dalam islam sehingga tidak boleh dipungut dalam utang.

2. Tidak dibenarkan utang terkecuali ada kebutuhan yang mendesak, tidak dibenarkan jika berutang untuk kebutuhan mewah dan boros.
3. Utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum sehingga perlu adanya bukti tertulis perjanjian utang piutang yang mana termuat pula tentang persyaratan dan ketentuan pelunasan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang.
4. Pemberian pinjaman boleh meminta pinjaman yang berupa harta benda namun tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari harta tersebut.
5. Pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi diantara para ahli waris.
6. Pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
7. Kreditur (yang meminjami) berhak menggunakan kata-kata kasar untuk menagih utangnya yang belum dibayarkan.
8. Jika seorang debitur (yang dipinjami) dalam keadaan susah dalam finansial yang mana dimungkinkan tidak mampu untuk membayar utang, jika kreditur mengurangi jumlah kewajiban utang yang akan dibayar ia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

9. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya. Jika terjadi perselisihan diantara pihak yang berutang maka hakim atau penguasa harus menangani masalah tersebut, dan membebaskan debitur miskin adalah perbuatan terpuji yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan utang maka negara islam bertanggung jawab membayarkan utang tersebut dengan diambilkan dari dana zakat.

3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab kabul.²⁷

Sementara itu menurut jumbuh ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
- c. Shighat ijab dan Kabul.

Syarat *qardh* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang(*muqtaridh*) dan orang yang memberikan utang (*muqridh*), disyaratkan:²⁸*Baliqh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.

²⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 333.

²⁸ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 230.

b. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama *Syafi'iyah ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* yang harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutamakan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

c. Harta yang diutangkan (*Qardh*)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'yat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh*

ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu akan menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mitaqawwin*).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

d. Shighat ijab dan Kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti (aku memberimu utang) atau (aku mengutangimu). Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti (aku berutang), atau (aku menerima), atau (aku ridha) dan lain sebagainya. Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan yakni utang piutang merupakan sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang dan seseorang tersebut wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama

dengan yang dipinjamkan sehingga setiap utang tersebut wajib untuk dilunasi sesuai dengan perjanjian atau akad.

Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam *Nadhariyatul 'aqdi*, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak dalam kesepakatan dan tidak boleh diingkari.²⁹

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.” (Q.S. Al-Maidah : 1).³⁰

Dalam memenuhi akad-akad dalam berhutang terdapat beberapa bagian dari pengertian tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Bersegera melunasi Utang

Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi utangnya segera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu. Orang yang menunda-nunda melunasi utang ketika ia telah mampu membayar maka ia dikatakan sebagai orang yang berbuat zhalim.³¹ Banyak orang yang berhutang tanpa memikirkan panjang bagaimana ia membayarnya yang pada akhirnya hanya mengobral janji akan dibayar besok, lusa yang tidak

²⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm.70.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.89.

pernah ditepatinya. Disisi lain ada pula yang senang menunda walaupun sebenarnya ia mampu untuk melunasi atau mencicil, akan tetapi ia mendahulukan keperluan lain.³² Menyegerakan membayar utang sebelum mati adalah hal yang sangat dianjurkan dalam islam. Seseorang yang meninggal dunia dan masih mempunyai utang maka dia tertahan karena utangnya, oleh sebab itu harus dilunasi oleh ahli warisnya.

b. Memberikan Penanggungan kepada orang yang kesukaran

Pemberian pinjaman dapat menagih pengganti harta yang ia pinjamkan kapan saja ia mau setelah peminjam menerima harta tersebut.³³ Tidak semua orang yang berutang mampu membayar atau melunasi utangnya sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Jika orang yang berutang tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang, ia disebut bangkrut (mufflis) dalam hukum perniagaan islam.

c. Pengembalian melebihi jumlah pokoknya

Pemberian pinjaman tidaklah terletakkan dalam kehidupan manusia dan agama Islam pun memperbolehkannya. Akan tetapi, Islam tidak menganjurkan tindakan peminjaman yang digunakan untuk pemenuhan konsumsi yang berlebihan dan perlu di ingat pula bahwa setia utang ataupun pinjaman wajib dikembalikan. Selain itu, pinjaman dimana ada tuntutan akan tambahan yang melebihi jumlah

³²Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.231.

³³Mustafa dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, terj. Fakhri Ghafur* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm.65.

pokok menjadikan hal tersebut tidak sah karena disamakan dengan riba.

Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

4. Tambahan Dan Faktor Dalam Utang Piutang

Ada dua macam penambahan pada *qard* atau hutang piutang, yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: (Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu) atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat atau tidak diperjanjikan, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar *al-qard* (hutang piutang).³⁴ Pelunasan utang dengan adanya kelebihan dari jumlah pokok dan persyaratan apapun patut dipuji dan sesuai dengan sunah Nabi Muhammad saw. Jabir as. Berkata bahwa Nabi Muhammad saw pernah berhutang kepadanya:

³⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 168.

“ia melunasi utangnya dan memberikan lebih dari jumlah pokok yang diutangkan”. Selain itu, Nabi Muhammad saw. Juga pernah memerintahkan untuk melakukan pembayaran menggunakan unta dengan kualitas yang lebih baik pada pelunasan utang karena unta yang sama umurnya dengan dipinjamkan tidaklah tersedia pada saat pelunasan utang.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.³⁵

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu sebagai berikut :

1) Under Earning

Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari.

2) Over Spending

Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun

³⁵R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 1997), hlm.165.

cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.

3) Un-Expected

Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut.³⁶

Dan ada juga faktor yang mendorong seseorang berhutang antara lain sebagai berikut :

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan berutang sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak berhutang lagi.
- c. Ingin menikmati kemewahan yang tidak atau belum bisa dicapai.
- d. Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).³⁷
- e. Karena kalah berjudi sehingga ia berhutang untuk segera membayar kekalahanannya.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas qardh yakni haram bagi pemberi pinjaman

³⁶https://Lid.Facebook.Com/Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421_909078771, Tanggal 31 Oktober 2019.

³⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 128.

untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata.

Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. Baik iadisebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.³⁸

Pengertian riba sangatlah banyak dan bisa juga diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

³⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm. 252.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.” (Q.S An-nisa:29).*³⁹

Dalam kaitannya dengan pengertian bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi al-maliki dalam kitabnya ahkam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa: pengertian riba secara bahasa adalah tambahan namun yang dimaksud riba dalam Al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.⁴⁰

Transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegetimasi adanya penambahan secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, penyewa membayar upah sewa karena mendapatkan manfaat sewa.

Dalam jual-beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam hal bagi hasil, setiap peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena disamping menyerahkan sebuah modal juga menanggung setiap resiko yang setiap saat dapat muncul seperti resiko kerugian.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional, pihak pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya sebuah penyeimbang. Sehingga disini dikatakan tidak

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

⁴⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.11.

adil sebab peminjam diwajibkan untung dalam setiap penggunaan kesempatan selama proses peminjaman.

Akad dalam fikih muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* merupakan segala sesuatu perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan dan bertujuan untuk saling tolong-menolong, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan akan adanya imbalan apapun. Namun pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk menutup biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut. Dan akad *tijarah* merupakan semacam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan seperti dalam akad bagi hasil dan sewa-menyewa.

Oleh karenanya riba merupakan salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT, karena praktik riba ini telah mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesengajaan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin serta dapat mengurangi rasa persaudaraan.

B. Riba Dalam Jual Beli

1. Pengertian Riba

Riba secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Sehubungan dengan arti riba dari segi

bahasa yaitu ungkapan orang arab kuno menyatakan sebagai berikut :*arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terhadap unsur tambahan) atau disebut *liyarbu ma a'thaytum min syai'in lita'khuzu akstara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebihan dari apa yang diberikan).⁴¹

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat arab sebelum datangnya islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang, dengan demikian riba diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syariat islam.

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas yaitu penjualan barang-barang riba.⁴²

Riba sudah jelas dilarang oleh agama islam, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat melainkan juga setiap

⁴¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia Almunawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm.504.

⁴² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.241.

orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.

2. Dasar Hukum Riba dalam Islam

Dalam riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Masalah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Para ulama sepakat dan menyatakan tegas tentang pelarangan riba.⁴³

Firman Allah dalam Q.S. Al-Imron ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Imron : 130).⁴⁴

Dalam Al-Qur’an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat yaitu Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa, dan Al-Rum. Sudah jelas diketahui bahwa islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam

⁴³*Ibid*, hlm. 241.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

mengharamkan riba dalam menempuh metode secara gradual (step by step).⁴⁵

Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.

a. Tahap pertama

Dalam surat Ar-rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang melakukan riba.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.*⁴⁶ (Q.S. Ar-rum :39)

Dan untuk mendapatkan hidayah allah ialah menjauhkan riba. Disini, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk

⁴⁵Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.103.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang telah dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya.

b. Tahap kedua

Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-nisa :160-161)”

Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang islam.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

c. Tahap ketiga

Dalam surat Ali Imran ayat 130 yaitu sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan⁴⁸.(Q.S. Ali-imran : 130)”

Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu. Sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

d. Tahap keempat

Turun surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُرْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُرْ إِلَى اللَّهِ ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^ط

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴⁹ (Q.S. Al-baqarah : 275)”

Isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamnya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

3. Bentuk-bentuk Riba

Pada dasarnya riba dibagi menjadi dua bentuk yaitu riba akibat hutang piutang yang disebut (*Riba Qardh*) yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Qur'an, dan riba jual beli (*Riba fadl*) yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.⁵⁰

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contohnya : Dina meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Umar. Umar mengharuskan dan mensyaratkan agar Dina mengembalikan hutangnya kepada Umar sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba qardh.

b. Riba Jahiliyah

Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan dan biasa disebut juga dengan riba yad. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu peminjam dan membayar utang.

c. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam)

⁵⁰Nurul Huda Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 192.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian.⁵¹ Contohnya : seseorang meminjamkan sekilo gandum dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba pihak yang mempunyai utang tidak dapat membayarnya maka ia harus menambah menjadi 1.5 kilo. Yang maksud menambah pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran.

4. Pandangan Islam terhadap Riba

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia islam.⁵² Akan tetapi menurut seorang muslim Amerika, *Cyril Glasse*, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, selama satu melemium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan *theolog*, cendikiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

⁵¹Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.91.

⁵²*Ibid*, hlm. 103.

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitur) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia.⁵³ Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Plato (427-347 SM) misalnya termasuk, orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang.

Ahli-ahli tafsir menyebut disini adalah kejadian pada Bani Amr bin Umar dari suku *Tsaqief* dan Bani *al- Mughirah* dari suku *Makhzum*, ketika dimasa jahiliyah terjadi hutang piutang riba, kemudian ketika islam datang, suku *tsaqief* akan menuntut kekurangan riba yang belum dilunasi tetapi banul mughirah berkata : Kami tidak akan membayar riba dalam islam, maka gubernur Mekkah attab bin usaid menulis surat kepada Rasulullah SAW, surat tersebut berisi mengenai kejadian hutang piutang antara Bani Amr bin Umar dari suku *Tsaqief* dengan Bani *Mughirah* dari suku *Makhzum*, maka turunlah ayat 278-279 dari surat Al-Baqarah ini maka Bani Amr bin Umar berkata, Kami tobat kepada Allah dan membiarkan sisa riba itu semuanya.⁵⁴

⁵³Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.37.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm.132.

Tampaknya pelarangan riba dalam al-Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minuman *khamar*. Dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh mufassir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Makkah dan penduduk *Taif*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisili dikampung tersebut. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena adanya permasalahan yang terjadi dalam praktik utang piutang di kedai sembako di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak

2. Waktu

Waktu penelitian yang berjudul Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan mulai bulan April sampai bulan Agustus tahun 2022.

B. Jenis Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dengan memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data-data primer, sekunder.⁵⁵

⁵⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.96.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis yang menjadi sasaran peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi dari masyarakat yang melaksanakan Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.⁵⁶

D. Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada kedua belah pihak yang telah melakukan praktik utang piutang yaitu penjual dan pembeli, dan tokoh agama (Hatobangon) di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.⁵⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai data pengunjung primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai buku-buku keilmuan terkait penelitian. Peneliti memperolehnya dari beberapa referensi berupa buku-buku fiqh

⁵⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian*, hlm.97.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.172.

muamalah Islam, kajian jurnal terkait masalah penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.⁵⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi desa. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait praktik utang piutang yang terjadi di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.⁵⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadap muka dengan orang bersangkutan untuk memberikan keterangan kepada penulis dan Dokumentasi, dalam hal ini wawancara digunakan tidak terstruktur, yakni kepada pemilik kedai atau penjual, pembeli dan tokoh agama.⁶⁰

⁵⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian*,...99.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184.

⁶⁰ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Selemba Empat, 2006), hlm. 208.

F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik sebagai berikut :

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan data dengan cara menggunakan data-data lain untuk dibandingkan dengan data yang sudah ada sebelumnya. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data yaitu suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memperoleh informasi ataupun sumber data lain.⁶¹

2. Perpanjangan Keikutsertaan

Tehnik ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, penulis kembali kelapangan unuk pengamatan, wawancara (baik dari narasumber yang ditemui maupun yang belum), hal ini akan menambah fokus penulis untuk memunculkan data sebenarnya.⁶²

G. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu upaya yang dilakukan seorang peneliti dalam mencari, menemukan, ataupun menyusun secara sistematis seluruh informasi dari hasil observasi, wawancara yang berguna untuk

⁶¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV.Manhaji Medan), hlm,175.

⁶² Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV.Manhaji Medan), hlm.177.

meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai permasalahan yang sedang ditelitinya dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶³

Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada dengan memahami fenomena yang terjadi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara memaparkan data hasil dokumentasi dan dilengkapi dengan data hasil wawancara. Data-data yang didapat disusun menjadi hasil yang saling berhubungan.

⁶³ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No.33, Tahun 2018, hlm. 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Desa pasir batu letak pasar huristak adalah salah satu bagian dari desa Pasar huristak yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pasir batu letak pasar Huristak mempunyai kode Telepon 0636 dan kode wilayah menurut kemendagri 12.21.03.2014. sedangkan kode Posnya yaitu 22743.⁶⁴ Luas wilayahnya kurang lebih 9 Hektar dengan batas sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tran, sebelah barat berbatasan dengan Pasir Lancat lama, sebelah utara berbatasan dengan Huristak dan sebelah selatan berbatasan dengan aek barumon.

Berdasarkan Data Administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Pasir Batu letak Pasar Huristak yaitu 219 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah 831 jiwa tahun 2022. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 394 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 437 jiwa.⁶⁵ Survei Data sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa yang dimaksudkan sebagai Data pembanding dari data yang ada di

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bakti Hasibuan Selaku Kepala Desa Pasar Huristak (Pasir Batu) Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 10.33 WIB

⁶⁵ Dokumentasi, Data Kependudukan Desa Pasir Batu, Jumat, Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

pemerintahan Desa. Survei Data sekunder yang telah dilakukan berkaitan dengan Data penduduk.

Tabel I

Jumlah Penduduk Desa Pasir Batu

no	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	437
2	Laki-laki	394
Jumlah		831

Berdasarkan sejarah, desa Pasir batu tidak dapat dipisahkan dari desa Pasar Huristak karena sudah aturan dari Hatobangon-hatobangon (Ketua Adat) untuk menjadikan desa Pasir batu yang telah berdiri kurang lebih 70 Tahun yang lalu. Asal usul nama desa Pasir Batu menurut cerita rakyat yaitu bermula dari Kemarau yang berkepanjangan di Desa tersebut sehingga sungai (aek barumun) surut dan setiap orang bisa menyeberangnya dari ujung keujung tanpa menggunakan sampan (Perahu) dan penduduk desa tersebut memanfaatkan kemarau yang berkelanjutan dengan mengambil batu-batu yang besar maupun yang kecil serta pasir dari aek barumun tersebut untuk dijadikan sebagai tambahan bahan untuk bangunan. Penduduk desa tersebut dengan semangatnya mencari lahan kosong untuk membangun perumahan dan memulai kehidupan yang baru di lingkungan baru (tempat yang sekarang). Karena tempat tinggal yang

dulu sangat jauh dengan jalannya yang cukup curam di tengah-tengah hutan dan jauh dari jalan besar (jalan umum). Tempat tinggal yang dulunya digunakan, sekarang sudah sunyi dan tinggal beberapa orang karena sudah pindah lingkungan ke bangunan baru yang semakin ramai disinggahi karena tempatnya yang aman dan strategis. Dan penduduk desa Pasir Batu tersebut memanfaatkan lahan lainnya sebagai tempat berkebun dan bertani dan masih berkelanjutan sampai sekarang.

Adapun Visi dan Misi dari Desa Pasir Batu adalah sebagai berikut :

a. Visi :

“Dengan semangat persaudaraan, gotong-royong, sejahtera dan berprestasi guna mewujudkan desa yang maju.”⁶⁶

b. Misi :

- 1) Untuk mewujudkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa lengkap dengan periode yang lalu sesuai dengan fungsinya.
- 2) Memaksimalkan semua potensi yang ada dalam Masyarakat (SDM, SDA dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan).
- 3) Menciptakan kondisi masyarakat desa lengkap yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶⁶ Dokumentasi, Visi & Misi Desa Pasir Batu, Jumat Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 11.05 WIB

- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa lengkap yang meliputi : Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan transparan, pelayanan kepada masyarakat yang prima (cepat, tepat dan benar), serta pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong –royong masyarakat.⁶⁷

2. Luas Geografis Desa Pasir Batu

Desa Pasir Batu termasuk salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Huristak dan secara geografis Desa terdiri dari dataran dan berbukit-bukit yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 32°C dan suhu minimum 34°C. Dengan kondisi yang datar dan berbukit sangat cocok sekali untuk lahan perkebunan sawit dan karet, ditambah lagi dengan struktur tanah yang subur memudahkan tumbuhan berkembang dengan cepat.

Perkebunan sawit dan karet merupakan hal yang tidak asing dan menjadi andalan bagi masyarakat sejak didirikannya perkebunan kelapa sawit ANJ Agri disekitar wilayah Desa di Kecamatan Huristak. Luas wilayah Desa Pasir Batu kurang lebih 9 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah timur: Jalan Tran
- b. Sebelah barat: Pasir Lancat lama
- c. Sebelah utara: Huristak
- d. Sebelah selatan: Aek barumun

⁶⁷ Dokumentasi, Visi & Misi Desa Pasir Batu, Jumat Pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 11.05 WIB

3. Keadaan Ekonomi

Penduduk atau masyarakat merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi. Mata pencaharian masyarakat Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mayoritas bertani dan berkebun yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, dan mata pencaharian yang lain seperti Guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), penjahit, nelayan, karyawan honorer, pelajar/mahasiswa, pedagang dan lain-lain.

Tabel II

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	52 Orang
2	Guru	5 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Orang
4	Penjahit	7 Orang
5	Nelayan	6 Orang
6	Pelajar/mahasiswa	133 Orang
7	Karyawan Honorer	3 Orang
8	Pedagang	7 Orang
9	Lain-lainya	615 Orang

4. Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Kesehatan masyarakat adalah tolak ukur dalam meningkatkannya kesejahteraan dalam bermasyarakat. Dalam menjamin kesehatan masyarakat ada fasilitas kesehatan di Desa pasir batu letak Pasar Huristak yaitu adanya Bidan Desa dan Apotek. Bidan desa adalah tenaga kesehatan yang sangat berperan dalam mengembangkan kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersangkutan.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan menjadi faktor dalam mencerdaskan Bangsa. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku (pola tingkah) seseorang dalam upaya mendewasakan manusia melalui media pengajaran serta pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik.

Pendidikan di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas masih berjuang di dalam pendidikan untuk mendapatkan putra dan putri yang berkualitas, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai perguruan tinggi dan sebagian ada yang tidak tamat sekolahnya.

Ekonomi dan pendidikan hal yang sangat berkaitan, tanpa perekonomian yang cukup suatu pendidikan akan sia-sia karena dengan pendidikan suatu perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dengan pendidikan juga, masyarakat Desa Pasir Batu juga diharapkan bisa mengolah potensi-potensi yang ada agar perekonomian dan kehidupan masyarakat bisa maju dan sejahtera.

6. Kondisi Keagamaan

Dengan luasnya wilayah Kecamatan Huristak seluruh penduduknya adalah beragama islam, ini di pengaruhi oleh kebiasaan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak memperbolehkan agama non muslim menetap dan tinggal disana karena kentalnya agama dan adat istiadat di Kecamatan Huristak, terkecuali bagi mereka yang menetap untuk waktu yang sementara dan bukan berdomisili di Kecamatan Huristak, inilah salah satu kebanggaan sekaligus perbedaan dengan Kecamatan lain di sekitar wilayah masyarakat Kecamatan Huristak.

Masyarakat Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas keseluruhannya beragama Islam. Fasilitas untuk tempat beribadah bagi masyarakat yaitu Masjid Ar-Rahman yang berdiri di Desa tersebut. Kegiatan keagamaan yang telah dilakukan di Desa Pasir Batu terdiri dari pengajian wirid yasin oleh naposo nauli bulung yang dilakukan setian malam jum'at di masjid dan wirid yasin bagi kaum ibu pada hari jumat disetiap rumah secara bergiliran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan melakukan acara pembacaan

setiap 6 bulan sekali di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Penduduk Kecamatan Huristak merupakan batak mandailing yang sangat kental dengan agama islam dan adat istiadatnya yang tidak bisa dipisahkan antara ajaran agama islam dan ajaran adat istiadat. Agama islam di Sumatra Utara khususnya di Kabupaten Padang Lawas, seluruh kecamatan harus di pimpin seorang muslim agar tetap terjaga keislaman masyarakat padang lawas. Sebagai masyarakat Sumatra utara, tidak asing lagi mendengar suku marga, atau golongan ras.

Di Kecamatan Huristak khususnya banyak sekali marga-marga yang dianut oleh masyarakatnya seperti marga Harahap, Hasibuan, Siregar, Nasution, Daulay, Dalimunthe dan lain-lain. Meskipun berbeda dalam marga masyarakat Kecamatan Huristak manganut kepercayaan yang sama, yaitu agama islam.

B. Praktik Utang Piutang di Kedai Sembako di Desa Pasir Batu

1. Cara Jual Beli Utang Piutang

Dalam kegiatan bermuamalah, diketahui bahwasanya utang piutang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Adanya transaksi utang piutang karena adanya pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling dari akad

transaksi jual beli tersebut baik itu secara cash ataupun dengan berhutang.

Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berhutang kepada orang-orang yang mampu seperti halnya di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pasir Batu tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan penduduk Desa Pasir Batu sepenuhnya tergantung pada hasil panen/menimbang karet dan sawit, yang perolehannya kadangkala tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena adanya musim hujan dan gagal panen yang tidak menentu.

- a. Jenis barang yang sering dihutangkan adalah gas yang ukuran tabungnya kecil dengan harga Rp.23.000-., gas merupakan barang yang sering dihutangkan pembeli di kedai sembako karena rata-rata setiap rumah di Desa Pasir Batu sudah memakai kompor gas dikarenakan sulit memperoleh kayu bakar.
- b. Orang yang sering berhutang yaitu :
Nama : (inisial L)
Pekerjaan : Petani
Umur : 57
- c. Utang dicatat oleh pedagang, catatan dalam setiap jumlah barang yang telah diutangkan akan dihitung pedagang dan akan

mencatat semua jumlah nilai yang akan diutangkan (pembukuan).

- d. Poto daftar buku hutang (bon).
- e. Pembayar hutang dilakukan setelah jual/menimbang karet yang dilakukan dalam sekali seminggu (minggu/senin), jika pembayaran hutang sudah jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka pembeli/pemilik hutang akan menerima resiko tidak bisa berhutang sebelum hutangnya dibayar.

Dalam keadaan tersebut, masyarakat Desa Pasir Batu melakukan praktik utang piutang dengan cara berhutang yang setiap minggunya dibayar sekali atau setelah panen karet yang sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak yang bersangkutan. Tetapi disini praktik utang piutang yang telah mereka lakukan sudah tidak sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah mereka buat sebelumnya, yang dimana pemilik kedai sembako telah menggunakan sistem adanya penambahan utang secara sepihak tanpa diketahui pembeli. Ketika pembeli hendak membayar hutangnya selalu timbul percekcoakan atau adu mulut antara pembeli dan penjual karena adanya penambahan hutang yang telah di bayar.⁶⁸

Dalam hal ini, sebelum terjadi transaksi akad jual beli dengan cara berhutang, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah

⁶⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu M Harahap Selaku Pembeli Pada Tanggal 29 juli 2022 Pukul 11.13 WIB.

menyepakati mengenai harga yang akan dijual belikan dan waktu pembayaran. Penjual mencatat jumlah harga semua barang yang telah dibeli di depan pembeli. Dan pada saat pembayaran tiba jumlah utang yang akan dibayar selalu berbeda dengan jumlah utang yang disebutkan penjual.

Hasil wawancara penulis dengan pengutang (*muqtarid*), mereka memang sebelumnya tidak mengetahui jika dalam pelunasan utang akan terjadi penambahan jumlah utang, tambahan tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh pemilik Kedai Sembako.⁶⁹ Dan mereka melakukan praktik utang piutang di kedai sembako tersebut untuk meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2. Harga utang piutang

Harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari tempat dan waktu tertentu. Sebelum melakukan transaksi akad jual beli dengan cara berhutang di Desa Pasir Batu, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai harga yang akan dijual belikan dan waktu pembayaran. Yang dimana harga suatu barang tetap sama harganya baik itu dibayar secara cash ataupun dengan berhutang, ujar pemilik kedai sembako.⁷⁰ Penjual mencatat jumlah harga semua barang yang telah dibeli di depan pembeli dengan

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu M Selaku Pembeli Pada Tanggal 29 Juli 2022 Pukul 11.13 WIB.

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu S Selaku Pemilik Kedai Sembako Pada Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 15.04 WIB.

jumlah catatan hutang yang awalnya Rp. 38.000,- ketika membayar hutang menjadi Rp. 46.000,-.

Tabel I

Jumlah Nilai Hutang Sebelum dan Sesudah dibayar

No	Nama yang berhutang	Jumlah hutang	Jumlah yang dibayar
1	Ibu L	Rp.38.000,-	Rp.46.000,-
2	Ibu M	Rp.38.000,-	Rp.42.000,-
3	Ibu Ts	Rp.15.000,-	Rp.18.000,-
4	E	Rp.29.000,-	Rp.32.000,-
5	Ibu R	Rp.81.500,-	Rp.85.000,-
6	Ibu S	Rp.17.000,-	Rp.19.000,-

Dilihat dari jumlah nilai utang yang ada ditabel tersebut, pemilik kedai sembako menambahi jumlah nilai hutang dengan secara suka-suka (tidak dipatokkan) berapa jumlah nilai yang akan dia tambahkan. pihak pembeli merasa keberatan dengan adanya penambahan jumlah hutang, tetapi menurut pihak pemilik Kedai Sembako dengan adanya penambahan utang tersebut dapat meminimalisir kerugian akibat transaksi utang piutang yang telah dibuat. Keuntungan yang didapat sipemilik Kedai Sembako tersebut sudah termasuk dalam unsur riba karena adanya tambahan biaya dalam pelunasan utang piutang yang sebenarnya tidak diketahui oleh pengutang. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang maka

yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan dipasal dasar *al-qard* (hutang piutang).

3. Sanksi Keterlambatan Dalam Membayar Utang Piutang

Praktik pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama atau kedua belah pihak yang dimana setiap pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang telah diterima karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang telah diterima.

Jika pembayaran utang menunggak atau terlambat dibayar, maka pemilik kedai sembako dengan tegas mengatakan akan menambahi jumlah utang dari jumlah sebelumnya dan yang belum membayar hutang tidak boleh lagi menambah barang sebelum melakukan pelunasan dalam sekali seminggu.⁷¹

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Sebagaimana yang telah diisyratkan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adapun cara pembayarannya adalah setelah panen karet atau seminggu sekali. Dengan terbayarnya utang piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara pembeli dan penjual (pemilik kedai sembako).⁷²

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Ibu F Selaku Pemilik Kedai Sembako Pada Tanggal 30 juli 2022 Pukul 15.20 WIB.

⁷²Hasil Wawancara Dengan Ibu L Simamora Selaku Pembeli di Kedai Sembako Pada Tanggal 27 juli 2022 Pukul 15.22 WIB.

Jadi transaksi utang piutang di Kedai Sembako berdasarkan adanya penambahan jumlah utang di Kedai Sembako di Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas merupakan transaksi utang piutang yang belum sesuai dengan Hukum Islam, karena praktik penambahan dalam pelunasan utang piutang prinsipnya belum sesuai dengan asas *ta'awun* (tolong-menolong).

C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang di Kedai Sembako di Desa Pasir Batu

Utang piutang dalam jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan atau rutinitas yang telah dilakukan setiap waktu oleh semua manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi utang piutang yang telah dilakukan dalam masyarakat belum tentu melaksanakannya dengan benar sesuai dengan ajaran Islam, bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam dalam hal utang piutang.

Secara umum utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modren, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.

Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu *aqad*, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan keridhoan masing-masing. Disisi lain utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial dan juga bisa berdampak pada kehancuran dan struktur sosial.

Disaat pembayaran utang yang telah disepakati pada awal *aqad*, apabila yang berhutang melebihi dari banyaknya utang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu *aqad* hal itu tidak boleh karena tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya.

Utang piutang hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta yang berlebihan, maka bila ada yang dalam kesulitan maka wajib baginya memberi utang bagi penghutang. Sedangkan faktor mendorong orang melakukan utang piutang antara lain karena kesulitan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhannya berhutang dengan orang lain.

Agama menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan dibiasakan menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang. Dengan adanya pemahaman tentang utang piutang masyarakat desa Pasir batu bisa mengerti yang mana tadinya tidak

mengetahui menjadi tahu. Karena jangan sampai masyarakat desa Pasir Batu kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas umumnya bertindak secara tegas karena kurang mengetahui makna dari utang piutang itu.

Kondisi penduduk di Desa Pasir Batu cukup baik dalam hal shalat, puasa, maupun dalam hal membayar zakat tetapi hanya sedikit kurang pemahaman dalam melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dalam menafkahi keluarganya dengan cara berhutang.

D. Analisis Peneliti

Dalam hasil observasi dilapangan penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang utang piutang merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dikalangan masyarakat. Ada sebagian masyarakat menyikapi dengan mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis Hukum Islam.

Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik utang piutang yang masih *debatable* dan unsur penambahan dalam utang piutang dikalangan para tokoh adat (Hatobangon). Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Pasir Batu merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena memberikan pertolongan dengan cara memberikan hutangan dan didalam transaksi utang piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

Menurut beberapa tokoh agama (Hatobangon) di Desa Pasir Batu, utang piutang sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut. Utang

piutang ini sudah menyimpang dari hukum islam karena ada unsur riba. Dan kebiasaan ini sudah menjadi tradisi yang dapat dikatakan sama-sama mendapat keuntungan yang dimana pihak pengutang dapat menggunakan utang tersebut untuk menambah kebutuhan hidup dan pihak pemilik kedai sembakomendapat keuntungan dari hasil penambahan utang dari yang diutangkan tersebut.⁷³

Hatobangon tidak memperbolehkan transaksi utang piutang pada masyarakat Desa Pasir Batu, hal ini juga sesuai dengan prinsip *Maqashid syariah* bahwa tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, dalam menyikapi tentang utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Pasir Batu sudah memiliki kemaslahatan akan tetapi kemudharatan lebih besar sehingga bertentangan dengan hukum Islam karena utang piutang tersebut ada unsur penambahan (riba) yang dibuat oleh sepihak.⁷⁴

Utang piutang yang diambil manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk riba. Riba berarti tambahan dari sesuatu yang dihutangkan (berlebihan), dan Nabi SAW telah melarang praktik riba ini dengan ancaman laknatnya kepada para pelaku riba. Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam Hadis Nabi SAW, yaitu emas, perak, kurma, *al-sya'ir* (gandum), *al-burr* (gandum merah) dan garam.

⁷³Hasil Wawancara Dengan Bapak J Hasibuan Selaku Hatobangon di Desa Pasir Batu Pada Tanggal 27 juli 2022 Pukul 15.56 WIB.

⁷⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak P Hasibuan Selaku Hatobangon di Desa Pasir Batu Pada Tanggal 27 juli 2022 Pukul 16.12 WIB.

Apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Apabila waktu yang ditentukan berakhir, maka pokok pinjaman/utang diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.

Dan apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman. Dengan demikian, jelaslah keberadaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangannya secara syar'i. Jadi, segala sesuatu yang disyariatkan oleh islam tentu memiliki kemaslahatan dan mengandung manfaat, sebaliknya segala sesuatu yang dilarang oleh islam adalah mafsadat atau mengandung bahaya.

Ketentuan syariat yang menyatakan ada manfaat dan mudharat akan terkadang berbeda dengan ketentuan akal manusia. Seperti perbuatan yang menurut akal adalah maslahat dan mengandung manfaat, karena dengan riba mendapatkan keuntungan dalam bertransaksi di dapat dengan mudah, tetapi menurut syariat adalah mafsadat dan mengandung bahaya, karena menyengsarakan bagi mereka yang bertransaksi. Dalam melakukan

muamalah seperti utang piutang dibolehkan dalam islam, karena mengandung manfaat dan tolong-menolong di antara sesama manusia, tetapi jika dalam muamalah itu mengandung unsur penipuan maka muamalah itu menjadi haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasir Batu, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Praktik Utang piutang yang terjadi di Desa Pasir Batu, itu terjadi karena dalam setiap jual beli di Kedai Sembako selalu ada Penambahan jumlah utang yang tidak diketahui sipembeli sebagaimana mestinya. Akan tetapi ada perjanjian dalam waktu pembayaran utang, yaitu setiap pembayaran utang harus dibayar sekali seminggu (panen karet). Waktu pembayaran minggu pertama sudah tidak sesuai jumlah utang dengan jumlah utang yang akan dibayar, karena dari awal sipemilik Kedai Sembako tidak memberitahu bahwasanya ada penambahan jumlah utang dengan jumlah utang yang sebenarnya (*riba*). Sehingga menimbulkan percekocokan (keributan).
2. Menurut tinjauan fiqih muamalah yaitu utang piutang diperbolehkan tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan seperti halnya utang piutang yang diperjanjikan. Dalam praktiknya utang piutang masih terdapat unsur penambahan utang yang secara tegas tidak disebutkan dalam perjanjian sebelumnya oleh kedua belah pihak di Desa Pasir Batu.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh islam sebagai pijakan utama. Maka bagi yang memberikan jasa penghutangan untuk tidak melakukan unsur penambahan utang (*riba*) bagi orang yang berhutang karena sebagai pihak yang membutuhkan akan tertindas, karena tujuan disyariatkannya utang piutang dalam islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain. Dan utang piutang sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti.
2. Kepada tokoh adat (Hatobangon) agar memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun penambahan hutang secara sepihak akan terkikis.
3. Kepada masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan mengetahui pasti tentang syarat-syarat yang dibuat dalam jual beli secara berhutang dan disepakati kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, R, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mabdar Maju, 1997.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaqdan Muhammad Bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Al-Bugha, Mustafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Ter. Fakhri Ghafur*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Alma, Buchari Dan Donni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Andriyani, Amelia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang*”, Skripsi Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Chaudry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghofur Ansori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Jabbar Hasibuan Selaku Hatobangon Di Desa Pasir Batu Pada Tanggal 27 Juli 2022 Pukul 15.56 Wib.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Pangaraon Hasibuan Selaku Hatobangon Di Desa Pasir Batu Pada Tanggal 27 Juli 2022 Pukul 16.12 Wib.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Lina Simamora Selaku Pembeli Di Kedai Sembako Pada Tanggal 27 Juli 2022 Pukul 15.22 Wib.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Marhani Harahap Selaku Pembeli Di Kedai Sembako Pada Tanggal 29 Juli 2022 Pukul 11.13 Wib.
- Hidayati, Lutfi, “*Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Studi Kasus Di Desa Tunggangung Kecamatan*

- Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*”, Skripsi Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
https://Lid.Facebook.Com//Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421_909078771,
Tanggal 31 Oktober 2019.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi, Imam, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amami, 1999.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Selmba Empat, 2014.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Septriyani, Mega, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawan”*, Skripsi Lampung: Uin Raden Intan, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Wardani Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.

Nama : Masrita Yana Harahap

Nim : 1810200045

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)

A. Wawancara dengan Pembeli

1. Apakah bapak/ibu melakukan praktik utang piutang di kedai sembako?
2. Berapa nilai penambahan uang yang diterapkan oleh sipemilik kedai sembako?
3. Apakah sebelum melakukan utang piutang terjadi kesepakatan penambahan nilai utang?
4. Apakah setiap nilai per item terjadi penambahan utang ?
5. Apakah alasan bapak/ibu tetap membeli di kedai sembako tersebut?
6. Apakah akibat yang ditimbulkan dari praktik utang piutang di kedai sembako?

B. Wawancara dengan pemilik Kedai Sembako

1. Apakah keuntungan yang bapak/ibu dari praktik utang piutang yang dilakukan?
2. Bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di kedai sembako?
3. Dimana terjadinya praktik utang piutang?
4. Kenapa masyarakat melakukan praktik utang piutang tersebut?
5. Siapa yang melakukan praktik utang piutang di kedai sembako?
6. Kapan terjadinya praktik utang piutang?

C. Wawancara dengan tokoh masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui mekanisme praktik utang piutang di kedai sembako?
2. Apakah bapak pernah mendamaikan antara pembeli dengan pemilik kedai sembako ketika terjadi konflik?

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Masrita Yana Harahap
Nim : 1810200045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Batu, 23 juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : MA Swasta Robitotul Istiqomah
Alamat : Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas
No. Hp : 082161492709
Email : yanarahap78@gmail.com
NAMA ORANG TUA :
Ayah : Sukron Harahap
Ibu : Siti Dermian Hasibuan
PENDIDIKAN :
1. 2006-2012 : SD Negeri 0902 Bongbongan
2. 2012-2015 : SMP Negeri 1 Huristak
3. 2015-2018 : MA Swasta Robitotul Istiqomah
4. 2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA Padangsisimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

or : B-1073 /In.14/D.1/PP.009/12/2021

29 Desember 2021

al : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Risalan Basri Harahap, M.A.

amu'alaikum Wr.Wb

an hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: Masrita Yana Harahap

: 1810200045

.A : VII (Tujuh) 2021/2022

: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Skripsi : Praktik Utang-Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan bimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

lamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan

Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

NIP. 19750103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H.

NIP. 199000315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B- 875 /In.14/D/TL.00/05/2022

24, Mei 2022

tempat : -

inspirasi : -

**: Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Desa Pasir Batu Kabupaten Padang Lawas

alamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan merangkan bahwa:

Nama : Masrita Yana Harahap
NIM : 1810200045
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pasir Batu
No Telpon/ HP : 082161492709

ah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri angsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Praktik Utang Piutang di ai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pasir Batu Kecamatan stak Kabupaten Padang Lawas) ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi ai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pt. Dekan

Ahmatrijar, M.Ag

NIP-19680202 200003 1 005



KEPALA DESA PASAR HURISTAK (PASIR BATU)
KECAMATAN HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS

Kode Pos: 22742

Pasar Huristak, Oktober 2022

Nomor : 470/033/ko/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan tanggal _____ tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: "Praktik Utang Piutang di Kedai Sembako Ditinjau dari Fiqih Muamalah". Atas nama:

Nama : Masrita Yana Harahap
Nim : 1810200045
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pasir Batu

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Pasir Batu. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Sutan Bakti Hasibuan